



**P U T U S A N**  
**Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Argamakmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>HAIRUDIN Als HAI Bin MUBIN ;</b>
Tempat Lahir	:	Kebun Lebar;
Umur/ Tanggal Lahir	:	31 Tahun / 16 April 1984;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Genteng Dabuk Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2015.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 24 Desember 2015 Nomor : Sp. Han/73/XII/2015/ Reskrim Sejak Tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh kejaksaan Negeri Argamakmur tanggal 11 Januari 2016 Nomor : 2/N.7.12/Epp.1/1/2016, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan 21 Februari 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2016 Nomor : PRINT-15/ N.7.12/Epp.2/02/2016 sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2015/PN.Agm



4. Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur Tanggal 24 Februari 2016  
Nomor : 32/Pen.Pid/2016/PN.Agm sejak tanggal 24 Februari 2016  
sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret  
2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan  
menghadapi sendiri persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 32/  
Pid.B/2016/PN.Agm tanggal 24 Februari 2016 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Agm tanggal 24  
Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana  
tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM- 14/Argam/02/2016  
tertanggal 28 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HAIRUDIN Als HAI Bin MUBIN**, terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian  
secara berlanju t melanggar **pasal 362 Jo Pasal 64 KUHPidana**  
sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAIRUDIN Als HAI Bin MUBIN**  
dengan pidana penjara, selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama  
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap  
ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam putih tanpa No.Pol dengan Nomor rangka MH1KEVA154K953015 serta Nomor Mesin : KEVAE1952409

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu dan karung warna putih
- 1 (satu) bilah egrek terbuat dari besi bergagang bamboo dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter yang dililit dengan tali karet warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 2.250 Kg (Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Kilogram) (Perubahan bentuk barang bukti menjadi uang sebesar Rp.2.703.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah) berdasarkan Berita Acara Perubahan bentuk Barang Bukti hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI**

1. Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 .- (Dua Ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-14/Argam/02/2016 tertanggal 21 Maret 2016 sebagai berikut :

**DAKWAAN.**

Bahwa ia terdakwa **HAIRUDIN Als HAI Bin MUBIN** pada tanggal 30 Juni 2015, tanggal 15 Juli 2015, tanggal 29 Juli 2015 dan tanggal 03 Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Afdeling IV PT.BIO



NUSANTARA TEKNOLOGI di Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **Melakukan suatu perbuatan yang dipadang sebagai perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 03 bulan Agustus tahun 2015 sekira pukul 15.00 wib di Avdeling IV disekitar blok 8 dan blok 17 Perkebunan Sawit PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI di wilayah seputaran Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah terdakwa yang pada saat itu sedang memanen buah sawit yang ada dikebunnya sendiri yang kebetulan kebun tersebut berbatasan dengan kebun milik PT.BIO, pada saat itu terdakwa melihat tidak ada orang disekitar kebun milik PT.BIO kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kebun milik PT.BIO dan langsung memilih buah sawit yang sudah masak dipohonnya dan langsung terdakwa petik dengan menggunakan Egrek, terdakwa mengambil tandan buah sawit dengan cara memotong tandan kelapa sawit yang sudah masak dengan menggunakan Egrek dan kemudian terdakwa masukan ke dalam keranjang yang terbuat dari karung yang dikaitan pada jok sepeda motor kemudian terdakwa angkut dengan menggunakan Sepeda motor Supra warna Hitam untuk selanjutnya buah sawit tersebut dibawa oleh terdakwa ke lokasi dimana bisa dilalui oleh kendaraan roda empat/mobil dengan tujuan untuk dijual oleh terdakwa, tetapi sebelum buah sawit tersebut sempat diangkut oleh kendaraan roda empat/mobil perbuatan terdakwa sudah diketahui oleh anggota patroli satpam PT.BIONUSANTARA TEKNOLOGI,

Bahwa buah sawit yang diambil oleh terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2015 seberat 2.550 Kg dan sebelum kejadian pada tanggal 03 Agustus 2015 terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 30 Juni 2015, tanggal 15 Juli 2015 dan tanggal 29 Juli 2015, dan selama 3 (tiga) kali terdakwa mengambil buah sawit dari PT.BIO terdakwa berhasil menjual buah



sawit tersebut kepada Sdr Zakaria dan hasil penjualannya dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan pokok keluarga terdakwa, sedangkan untuk perbuatan yang ke empat terdakwa belum sempat menjual buah sawit tersebut dikarenakan sudah ketahuan oleh karyawan PT.BIO.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ryandra Erlangga, STP Bin Indra Jaya PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.703.000,- (dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah)

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 362 Jo Pasal 64 KUHPidana**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi adalah sebagai berikut :

**1. Saksi : GUSTARI Bin ABDUL MAJID (Alm) :**

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira jam 13.00 wib bertempat di lokasi Afdeling IV PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI Blok 8 dan 17 di Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI
- Bahwa waktu kejadian saksi mendapat informasi dari Sdr.Adi Supratman selaku penjaga keamanan di Afdeling IV PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI melalui telepon memberitahukan bahwa ada orang yang mengangkut sawit di Afdeling IV.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi : RYANDRA ERLANGGA, STP Bin INDRA JAYA :**



- bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira jam 13.00 wib bertempat di lokasi Afdeling IV PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI Blok 8 dan 17 di Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa sawit milik PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI di Afdeling IV Blok 8 dan 17.
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui dari Asisten Kepala yang bernama Ir.HASBULLAH melalui handphone yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di Afdeling IV Blok 17 dan 8 yang menjadi wilayah kerja saksi, dan didalam laporan Ir.HASBULLAH menerangkan bahwa pihak satpam telah melakukan pengintaian secara langsung kepada pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa berdasarkan jumlah timbangan TBS kelapa sawit yang berhasil dicuri oleh terdakwa sebanyak 2.550 Kg dan pada saat itu dihargai perkilogramnya seharga Rp.1.060,- (satu juta enam puluh rupiah) maka sebanyak Rp.2.703.000,- (dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah)
- Bahwa pencurian buah sawit di PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI pernah terjadi sebelumnya yaitu pada tanggal 30 Juni 2015, 15 Juli 2015 serta tanggal 29 Juli 2015

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi : MUSTAFA EFENDI Alias MUS Bin AHMADIN DELAMIR (Alm) :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira jam 13.00 wib bertempat di lokasi Afdeling IV PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI Blok 8 dan 17 di Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah.





- Bahwa yang menjadi korban adalah PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI
- Bahwa rpada saat saksi menyisir tempat terdakwa dipergoki membawa tandan buah segar milik PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI didapati 3 (tiga) tumpukan tandan buah segar yang berada dibeberapa tempat yang berbeda diantara blok 8 dan blok 17.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi : **BAMBANG IRAWAN JAYA Bin ABDUL MAJID (Alm)** :

- Benarbahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya.
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira jam 13.00 wib bertempat di lokasi Afdeling IV PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI Blok 8 dan 17 di Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa benaryang menjadi korban adalah PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI
- Bahwa benarterdakwa mengambil tandan buah segar dengan cara memanen buah sawit yang berada dilokasi Afdeling IV perkebunan sawit PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI dengan menggunakan Egrek (alat yang terbuat dari besi bergagang dengan panjang sekira 6 (enam) meter), dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra warna Hitam Silver yang ada keranjangnya yang digunakan untuk mengangkat tandan buah segar kelapa sawit.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira jam 13.00 wib bertempat di lokasi Afdeling IV PT.BIO



NUSANTARA TEKNOLOGI Blok 8 dan 17  
di Desa Genting Dabuk Kecamatan  
Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu  
Tengah.

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI
- Bahwa benar terdakwa mengambil tandan buah segar dengan cara memanen buah sawit yang berada di lokasi Afdeling IV perkebunan sawit PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI dengan menggunakan Egrek (alat yang terbuat dari besi bergagang dengan panjang sekira 6 (enam) meter), dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra warna Hitam Silver yang ada keranjangnya yang digunakan untuk mengangkat tandan buah segar kelapa sawit.
- Bahwa pencurian buah sawit di PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI yang terjadi sebelumnya yaitu pada tanggal 30 Juni 2015, 15 Juli 2015 serta tanggal 29 Juli 2015 dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT BIO
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selain saksi - saksi diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan juga barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SUPRA warna hitam putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KEVA154K953015 sera nomor mein KEVAE1952409, 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu dan karung warna putih, Tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 2.250 kg (dua ribu dua ratus lima puluh kilogram) (perubahan bentuk barang bukti menjadi uang sebesar Rp.2.703.000,-(dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara perubahan bentuk Barang Bukti hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015, 1 (satu) bilah Egrek terbuat dari besi bergagang bambu dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter yang dililit dengan tali karet warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diangkat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira jam 13.00 wib bertempat di lokasi Afdeling IV PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI Blok 8 dan 17 di Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah Terdakwa telah mengambil TBS milik PT. BIO.
- Bahwa benar terdakwa mengambil tandan buah segar dengan cara memanen buah sawit yang berada di lokasi Afdeling IV perkebunan sawit PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI dengan menggunakan Egrek (alat yang terbuat dari besi bergagang dengan panjang sekira 6 (enam) meter), dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra warna



Hitam Silver yang ada keranjangnya yang digunakan untuk mengangkat tandan buah segar kelapa sawit.

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah mengambil buah sawit di PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI pada tanggal 30 Juni 2015, 15 Juli 2015 serta tanggal 29 Juli 2015.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagai mana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau Pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa;

**Unsur ke-1. Barang Siapa:**

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan unsure ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat bertanggungjawab, dalam hal ini ia terdakwa **HAIRUDIN Als HAI Bin MUBIN** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan / tindak pidana yang dilakukannya.



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut Hukum;

## **Unsur ke-2. Mengambil sesuatu barang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "Mengambil" dalam Pasal ini adalah membawa atau memindahkan suatu barang dan perbuatan tersebut telah selesai dilakukan, sedangkan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud disini adalah seseorang atau subjek hukum yakni terdakwa **Hairudin Als Hai Bin Mubin** sebagai pelakunya dalam melakukan perbuatan yang disangka sudah mengetahui dan menghendaki adanya perbuatan pidana tersebut dan bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil buah sawit di PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI yaitu pada tanggal 30 Juni 2015, 15 Juli 2015, 29 Juli 2015, serta tanggal 03 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil terdakwa dibawa dan dikuasai oleh terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah selesai, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

## **Unsur ke-3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa telah melakukan percurian di lokasi Afdeling IV PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI Blok 8 dan 17 di Desa Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah terdakwa telah mengambil barang berupa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seberat 2.250 Kg dengan cara memanen buah sawit yang berada di lokasi Afdeling IV perkebunan sawit PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI dengan menggunakan Egrek (alat yang terbuat dari besi



bergagang dengan panjang sekira 6 (enam) meter), dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra warna Hitam Silver yang ada keranjangnya yang digunakan untuk mengangkat tandan buah segar kelapa sawit.

Menimbang, bahwa Uang tersebut diakui sebagai milik saksi korban Zulkarnain, yang dalam hal ini terdakwa mengakui barang-barang yang diambil tersebut bukanlah miliknya, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur ke-4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan / tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa 2.250 Kg(Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Kilogram) tandan buah segar kelapa sawit tersebut dilakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan yang pasti yaitu untuk memiliki barang tersebut dan dilakukan tanpa seijin yang berhak sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut seolah-olah barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 362 jo 64 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan;

**Unsur ke-5. Antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau Pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa :**



Menimbang, Bahwa Jika antara beberapa tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan, jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sawit pada tanggal 3 Agustus 2015 seberat 2.550 Kg dan terdakwa sudah pernah melakukan pada tanggal 30 Juni 2015, tanggal 15 Juli 2015 dan tanggal 29 Juli 2015, dan selama 3 (tiga) kali terdakwa mengambil buah sawit dari PT. BIO;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan alasan membenarkan maupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk mengurangi masa penahanan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini maka statusnya akan ditetapkan sebagai mana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

a. Hal-hal yang memberatkan yaitu :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT.BIO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

b. Hal-hal yang meringankan yaitu :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih menekankan aspek-aspek korektif, preventif dan edukatif, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah telah cukup pantas dan adil ;

Mengingat ketentuan Pasal 362 jo pasal 64 KUHP, Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **HAIRUDIN Als HAI Bin MUBIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Pencurian yang dilakukan beberapa kali"**;





2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HAIRUDIN Als HAI Bin MUBIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam putih tanpa No.Pol dengan Nomor rangka MH1KEVA154K953015 serta Nomor Mesin : KEVAE1952409

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu dan karung warna putih
- 1 (satu) bilah egrek terbuat dari besi bergagang bamboo dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter yang dililit dengan tali karet warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 2.250 Kg (Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Kilogram) (Perubahan bentuk barang bukti menjadi uang sebesar Rp.2.703.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah) berdasarkan Berita Acara Perubahan bentuk Barang Bukti hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah),- ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari : **Senin tanggal 4 April 2016** oleh kami **YUNIZAR KILAT DAYA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SURYO JATMIKO M.S, S.H.**, dan **AGUNG HARTATO, S.H.**, masing-masing



sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh **MAHANANI TRI HASTUTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Argamakmur dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**SURYO JATMIKO M.S, SH.**

**YUNIZAR KILAT DAYA, SH., MH.**

**AGUNG HARTATO, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**FAHRULIYAN HARSHONI, SH.**